Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

Team project ©2017
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tanda tangan digital menurut Sweet and Maxwell, merupakan sebuah tanda pribadi atau personal yang biasanya digunakan pada media baru atau yang biasa kita kenal dengan era digital adalah istilah yang digunakan dalam kemunculan digital, jaringan, internet dan terutama teknologi informasi dan komputer. Media baru sering digunakan untuk menggambarkan teknologi digital. Media baru memiliki karakteristik dapat dimanipulasi, bersifat jaringan atau internet. Media baru mampu memudahkan masyarakat dalam menerima informasi lebih cepat melalui internet.

Di Indonesia sendiri kemajuan dunia digital sangat berkembang secara pesat dan di dukung oleh pemerintah Indonesia sendiri. Dengan jumlah penduduk 262 juta jiwa dapat membuktikan bahwa Indonesia adalah pasar yang besar(APJII, 2016). Menurut laporan terbaru dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Mayoritas pengguna internet dan teknologi digital di Indonesia sudah mencapai 72,41 persen. Pemanfaatannya sudah lebih jauh, yaitu tidak hanya untuk berkomunikasi, namun juga untuk berbisnis, bekerja, bertransaksi, dan berkarya. Ini membuktikan, lebih dari setengah penduduk Indonesia sudah melek teknologi dan bekerja menggunakan teknologi.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi global ini membuat *traffic* informasi dalam bentuk elektronik menjadi menu utama *gigantic network* , sebuah jaringan tunggal raksasa tanpa penguasa mutlak. *Cyberspace* lalu lintas informasi itu kelihatannya hanya sebentuk imajinasi, tapi sesungguhnya dalam nyata informasi-informasi itu dapat memenangkan dasar-dasar orang zaman sekarang untuk membuat keputusan.

Pada tahun 2008, pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang No. 8, Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengarahkan dan membawa revolusi besar bagi perkembangan hukum nasional khususnya dalam hukum pembukuan. Dalam UU ITE tersebut autentikasi hak dan kewajiban dalam sebuah dokumen elektronik dapat dilakukan dengan tanda tangan digital. Tanda tangan digital sendiri sudah memiliki pengakuan hukum di Indonesia yang terdapat dalam UU ITE Pasal 1 ayat 12 Undang-undang Nomor 11 tahun 2018. Dengan demikian implementasi *paperless office* atau dokumen legal elektronik (lisensi, ijin, ijazah, kwitansi, kontrak dll, dalam bentuk elektronik) dapat terselenggara. Kewajiban penggunaan sertifikat elektronik pada layanan publik telah diamanatkan pada pasal 59 ayat (1) PP PSTE (KOMINFO, 2018) yaitu "Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan public wajib memiliki Sertifikat Elektronik".

Dengan adanya peraturan tersebut, KOMINFO telah menggalang beberapa kegiatan yang dikhususkan untuk pengenalan tanda tangan digital. Mengingat penggunaan sertifikat digital menjadi andalan bagi hampir seluruh layanan online

yang membutuhkan perlindungan hukum dan akurasi identitas yang tinggi, seperti layanan perbankan. Di negara Korea, Jepang, Amerika, dan Uni Eropa Teknologi ini telah lebih dari 10 tahun dan telah matang digunakan dan dapat digunakan lintas negara. Mengingat akan perkembangan dan kebutuhan pada tanda tangan digital membuat sosialisasi tanda tangan digital di Indonesia sangat dibutuhkan. Terlebih lagi, dari artikel Kementrian Keuangan (Tri Achya Ngasuko , 2017) keterlibatan 45% masyarakat Indonesia pada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang terdapat dalam survei Kementrian Keuangan RI juga semakin membuat tanda tangan digital dibutuhkan untuk perekonomian internasional. Namun dalam pelaksanaan sosialisasi wajib untuk penerapan tanda tangan digital, *awarensess* yang dihasilkan masih sangatlah kurang walau hanya dalam internal saja. Hal ini juga menjadi salah satu hal yang baru karena baru pertama kali instansi pengusung dari peraturan yang harus mewujudkannya terlebih dahulu.

Maka dari kegiatan komunikasi ini penting untuk diteliti untuk mengetahui proses sosialisasi dan komunikasi kebijakan tanda tangan digital yang baru pertama kali dilakukan secara internal. Maka dari itu peneliti membuat penelitian yang berjudul Strategi Komunikasi Internal Dalam Penerapan Kebijakan Tanda Tangan Digital di Kementerian Komunikasi dan Informatika Dirjen Keamanan Informatika.

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

1.2 . Rumusan Masalah

Bagaimana strategi komunikasi internal dalam penerapan kebijakan tanda tangan digital di Kementerian Komunikasi dan Informatika.

1.3 . Pertanyaan Penelitian

1. Penelitian apa yang dilakukan pada tanda tangan digital hingga akhirnya kebijakan tanda tangan digital ditetapkan di Kementerian Komunikasi dan Informatika?
2. Tujuan apa yang dituju dalam penerapan tanda tangan digital di Kementerian Komunikasi dan Informatika?
3. Siapa saja yang menjadi target dari penerapan tanda tangan digital di Kementerian Komunikasi dan Informatika?
4. Pesan apa yang ingin disampaikan dalam penerapan kebijakan tanda tangan digital di Kementerian Komunikasi dan Informatika?
5. Strategi apa saja yang digunakan untuk mensosialisasikan penerapan kebijakan tanda tangan digital di Kementerian Komunikasi dan Informatika?
6. Dampak apa saja yang dihasilkan dari sosialisasi tanda tangan digital di Kementerian Komunikasi dan Informatika?
7. Hal apa saja yang harus diperbaiki dalam penerapan tanda tangan digital di Kementerian Komunikasi dan Informatika?

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

1.4 . Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prnrlitian yang dilakukan pada tanda tangan digital dapat ditemui hingga akhirnya kebijakan tanda tangan digital ditetapkan di Kementerian Komunikasi dan Informatika.
2. Untuk mengetahui tujuan yang ingin dituju dalam penerapan tanda tangan digital di Kementerian Komunikasi dan Informatika.
3. Untuk mengetahui siapa saja yang menjadi target dari penerapan tanda tangan digital di Kementerian Komunikasi dan Informatika.
4. Untuk mengetahui pesan yang ingin disampaikan dalam penerapan kebijakan tanda tangan digital di Kementerian Komunikasi dan Informatika.
5. Untuk mengetahui strategi yang digunakan untuk mensosialisasikan penerapan kebijakan tanda tangan digital di Kementerian Komunikasi dan Informatika.
6. Untuk mengetahui yang dihasilkan dari sosialisasi tanda tangan digital di Kementerian Komunikasi dan Informatika.
7. Untuk mengetahui hal apa saja yang harus diperbaiki dalam penerapan tanda tangan digital di Kementerian Komunikasi dan Informatika.

1.5. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan penerapan tanda tangan digital dimasa mendatang.

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

1.5.1. Kegunaan Akademis

Manfaat akademis yang diharapkan dari penelitan ini adalah bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan Ilmu Pemerintahan, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan analisis terhadap analisis penerapan tanda tangan digital di Kementerian Komunikasi dan Informatika Dirjen Keaman Informatika.

1.5.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi kedua belah pihak baik Kementerian Komunikasi dan Informatika maupun mahasiswa khususnya bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi. Sehingga hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan informasi dan evaluasi serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan efektivitas sosialisasi. Dan semoga penelitian ini dapat menjadi acuan bagaimana mengkomunikasikan ebijakan dan implementasi suatu kebijakan *Government PR*.

UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA